

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang uji materil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengabulkan permohonan pemohon untuk menghapuskan frasa “dapat” dalam pasal tersebut. Dengan demikian, frasa “dapat” dalam Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut ternyata akan berimplikasi secara tidak langsung dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap kualifikasi delik tindak pidana korupsi. Penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Konseptual. Dalam tinjauan pustaka akan dibahas tentang pengertian tindak pidana, kebijakan kriminal, sifat melawan hukum, delik tindak pidana, dan korupsi. Hasil penelitian ini memaparkan tentang perubahan kualifikasi delik tindak pidana korupsi, semula merupakan delik formil berubah menjadi delik materil. Makna delik materil tersebut harus dibuktikan adanya kerugian negara secara nyata (*actual loss*).

Kata Kunci : Implikasi, Mahkamah Konstitusi, Korupsi

ABSTRACT

This research is based on the decision of Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV / 2016 regarding material test of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Corruption Eradication Act which grant the petitioner's petition to abolish the phrase "can" in the article. Thus, the phrase "may" in that Article has no binding legal force. It turns out that it will implicate indirectly in law enforcement of corruption. The formulation of the problem in this research is how the implication of Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 against the qualification of criminal act of corruption. This thesis research is a kind of normative research by using conceptual approach. In the literature review will be discussed about the definition of criminal acts, criminal policy, the nature of the law, criminal offense, and corruption. The results of this study describes the change in the qualification of criminal act of corruption, originally formally violated offense into material offense. The meaning of material offense must be evidenced by the actual loss of the state.

Keywords: Implication, Constitutional Court, Corruption

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode penelitian.....	13
16.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	14
1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.7.1 Bahan Hukum	14
1.7.1.1 Bahan Hukum Primer.....	14
1.7.1.2 Bahan Hukum Sekunder	15
1.8 Metode Analisa Bahan Hukum	16

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KUALIFIKASI DELIK TINDAK PIDANA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana	17
--	----

2.1.1 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam	
Ajaran Sifat Melawan Hukum	18
2.1.1.1 Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil.....	19
2.1.1.2 Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil	20
2.1.2 Kualifikasi delik Dalam Tindak Pidana	20
2.1.2.1 Delik Formil	21
2.1.2.2 Delik Materil	21
2.2 Pengertian Kebijakan Kriminal.....	22
2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	24
2.3.1 Subjek Hukum.....	25
2.3.1.1 Pengertian Subjek Hukum.....	25
2.3.1.2 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	27
2.4 Penegakan Hukum	28
2.4.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi	20
2.4.2 Penegak Hukum Yang Berwenang Menegakkan	
Tindak Pidana Korupsi.....	31
2.4.2.1 Kepolisian	32
2.4.2.2 Kejaksaan	32
2.4.2.3 Komisi Pemberantasan Korupsi.....	33
BAB III HASIL PEMBAHASAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH	
 KONSTITUSI NO.25/PUU-XIV/2016 TERHADAP KUALIFIKASI	
 DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI	
3.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Uji Materil	
Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.....	35
3.2 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016	
Terhadap Kualifikasi Delik Tindak Pidana.....	46
3.3 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016	
Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	50
3.3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi Pasca Putusan	
Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016	53

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 57

4.2 Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA 59